



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR **37** TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/ PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Permukiman (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 7);

20. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (Berita Daerah Kota Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.Kepala
5. Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Jambi yang selanjutnya disebut BLUD PALD adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Jambi yang telah ditetapkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan

minimal yang diberikan kepada masyarakat.

9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pada BLUD PALD
12. SOP teknis adalah SOP yang berhubungan dengan pekerjaan layanan air limbah domestik di masyarakat, pengoperasian SPALD-S/SPALD-T dan perawatannya yang berimplikasi terhadap Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)
13. SOP administratif adalah SOP kerja yang berkaitan dengan pekerja teknis administratif dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kerja.
14. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD PALD dengan besaran yang diatur berdasarkan segmen pelanggan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Air Limbah Domestik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk cair dan padat yang dikategorikan menjadi grey water (limbah kamar mandi dan aktivitas dapur) dan black water (tinja manusia).
18. Penanganan Air Limbah Domestik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyedotan lumpur tinja, pengangkutan, dan pengolahan air limbah domestik untuk mencapai tingkat baku mutu ALD yang diperbolehkan berdasarkan peraturan
19. Penyedotan lumpur tinja adalah penyedotan lumpur tinja masyarakat pelanggan yang dilakukan berdasarkan SOP

dan memenuhi standar K-3

20. Pengolahan air limbah domestik adalah pengolahan lumpur tinja pada IPLT dan air limbah domestik pada IPALDT dengan menggunakan prosedur treatment berdasarkan SOP dan menjalankan prinsip K-3
21. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Sctempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada BLUD PALD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh BLUD PALD.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

BLUD PALD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sub kegiatan limbah domestik.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan air limbah domestik BLUD PALD, difokuskan pada kegiatan pelayanan air limbah domestik masyarakat, penanganan limbah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.

- (2) Pelayanan ALD masyarakat adalah pelayanan penyedotan lumpur tinja dan atau air limbah domestik dengan cara penyedotan lumpur tinja, dan atau pengaliran air limbah domestik melalui sistem perpipaan.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik setempat adalah pengolahan lumpur tinja dari hasil pelayanan ALD masyarakat di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
- (4) Pengelolaan air limbah terpusat adalah pengolahan air limbah domestik melalui jaringan perpipaan ke dalam satu sistem pengolahan terpusat diinstalasi pengolahan air limbah domestik terpusat (IPALDT).
- (5) Indikator, Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk penyelenggaraan SPM pada BLUD PALD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Mutu Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

Pasal 5

- (1) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- (2) Ukuran kualitas layanan dasar adalah jumlah dan frekuensi minimal rumah tangga yang akan dilayani berdasarkan kapasitas sarana ALD yang dikelola oleh BLUD PALD dan berdasarkan peraturan teknis pengelolaan layanan air limbah domestik
- (3) BLUD PALD wajib menjaga mutu kualitas layanan dasar yang diukur berdasarkan:
 - a. tingkat pengaduan;
 - b. respon pengaduan;
 - c. penanganan pengaduan;
 - d. kejelasan informasi pelayanan;
 - e. kepastian waktu;
 - f. kemudahan;
 - g. kepuasan pelanggan; dan
 - h. keamanan dan keselamatan kerja.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) BLUD PALD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pimpinan BLUD PALD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD PALD menetapkan target jumlah pencapaian layanan dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan sumber daya layanan ALD.
- (5) BLUD PALD menetapkan standar mutu kualitas pelayanan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD PALD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD PALD yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format RBA.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM dan SOP.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD PALD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD PALD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
- b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD PALD;
- f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- g. pelaksanaan anggaran; dan
- h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan dibantu oleh tim.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas internal; dan
 - b. dewan pengawas.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD PALD.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau tenaga ahli profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal

WALIKOTA JAMBI,




SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI



A.RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : OKTOBER 2023
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR
 LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

A. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN BLUD PALD KOTA JAMBI

Parameter Kualitas/Mutu Pelayanan	Target s/d 2026	Capaian Tahun 2023		Tahun Pelaksanaan	
		2024	2025	2024	2025
Target Kuantitas					
Target Renstra 2024-2026 sama dengan target SPM 2024-2026	5.000 layanan SPALDS 5.000 layanan SPALDT	1.700	2.000	3.500	5.000
		1.000	2.000	3.500	3.500
Target Mutu Pelayanan					
1. % Operator Terlatih	40 orang		75%	100%	100%
2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur	30 SOP	20 SOP	30 SOP		
3. Penerapan Standar K-3	100%	100%	100%	100%	100%
4. Sarana dan Prasarana dioperasikan					
5. Truck Tinja	10	6	2	1	1
6. Jaringan perpipaan	5.000	1.000	2.000	3.500	5.000
7. Sosialisasi layanan dan tarif layanan	30 keturunan		15	5	10
8. Pemeriksaan jaringan pipa	Bulanan		12	12	12

Parameter Kualitas/Mutu Pelayanan	Target s/d 2026	Capaian Tahun 2023	Tahun Pelaksanaan		
			2024	2025	2026
9. Nomor Kontak aduan pelanggan	Tersedia dan bisa diakses		Tersedia dan bisa diakses	Tersedia dan bisa diakses	Tersedia dan bisa diakses
10. Tim layanan aduan pelanggan	Siap		Siap	Siap	Siap
11. % jumlah aduan yang ulerespon dan diselesaikan	100%		100%	100%	100%

WALIKOTA JAMBLI,



SYARIF FASHA